

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Retribusi Kawasan Wisata Pantai Parangtritis dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul

1. Gambaran umum

Keadaan alam Pantai Parangtritis yaitu dengan ketinggian 13 meter diatas permukaan air laut, Desa Parangtritis merupakan daratan rendah atau daerah pantai meskipun disebelah utara terdapat bukit-bukit yang merupakan rangkaian pegunungan selatan yang kering dan tandus. Temperatur rata-rata 30 derajat celcius. Angin yang datang setelah membentur tebing terjal (cliff) pantai sebelah timur membelok ke pantai parangtritis. Pembelokan arah angin ini berpengaruh terhadap terjadinya pembentukan gumpuk pasir. Secara geomorfologi wilayah parangtritis terdiri dari unit-unit geofomik berupa kipas alluvial, dataran banjir, dataran bekas laguna, bukit-bukit pasir, dan pegunungan blok. Curah hujan di daerah ini cukup rendah, yaitu sekitar 110 mm pertahun dengan suhu rata-rata 30 derajat celcius. Rata-rata daerah yang banyak dihuni oleh penduduk adalah daerah-daerah Pantai Parangtritis, Pantai Parangkusumo dan sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh karena tempat tersebut dipandang dapat memberikan nilai tambah dibidang ekonomi, sebab tempat-tempat itu banyak dikunjungi wisatawan.¹ Dimana obyek wisata pantai parangtritis memberikan pendapat bagi daerah

¹ Hary Rachmat Riyadi, "Analisis Starategi Pemasaran Pariwisata pantai Parangtritis Pasca Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta", 18 Agustus 2017, <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/5794/C08hrr.pdf;jsessionid=233E85D28397F9FA38798DABC7F6A516?sequence=4>

sekaligus pemasukan devisa bagi negara, selain itu juga meningkatkan pendapatan masyarakat.²

Kepariwisata yang bertumpu pada keunikan, kekhasan, kelokalan dan keaslian akan menempatkan keanekaragaman, yang pada gilirannya pengembangannya mampu untuk menunjang kelestarian dan memperkuat jati diri bangsa serta lingkungan alam.³ Pariwisata berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah merupakan suatu keseluruhan yang mencantumkan kearah kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan juga tidak terlepas dari yang bersifat multidimensi serta multidisiplin yang sifat tersebut akan muncul sebagai wujud dari kebutuhan setiap orang dan juga negara serta interaksi antara para wisatawan dengan masyarakat di daerah tersebut (setempat), sesama wisatawan, pengusaha, pemerintah, dan juga pemerintah daerah.⁴ Dengan demikian, dalam pengertian tidak hanya mengacu kepada kebutuhan setiap orang dan negara, tetapi juga interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk itu masyarakat terdorong untuk berpartisipasi apabila mereka mengetahui apa yang perlu mereka bantu dan mengapa mereka harus membantu, mereka akan tertarik untuk ikut menunjang pembangunan pariwisata apabila mereka telah memahami bahwa mereka akan mendapatkan manfaat yang positif.⁵

Perkembangan pariwisata berdampak terhadap perekonomian, sebagai sektor yang memperluas kesempatan berusaha, kesempatan kerja, meningkatkan

² C Nugroho, Pengaruh Obyek Wisata Pantai, 10 November 2017, <http://e-journal.uajy.ac.id/3263/5/4SOS02147.pdf>, (09.47).

³ Rahmat Slamet Suyoto, Partisipasi Wanita Nelayan dalam Pengelolaan Lingkungan Wilayah Pesisir Kabupaten Bantul, 02 November 2016, <http://amptajurnal.ac.id/index.php/MWS/article/download/184/113>, (15.55)

⁴ R.I., Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisata, Bab I, Pasal I, ayat 4.

⁵ Ahmad nawawi, "journal nasional pariwisata", Ensiklopedia Indonesia (Yogyakarta:alumni magister kajian pariwisata sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2013), hlm.105.

penerimaan retribusi dan pajak, sekaligus meningkatkan pendapatan para penduduk yang bergerak dibidang industri pariwisata, antara lain transportasi, akomodasi, jasa boga, rekreasi dan juga perjalanan.⁶ Menurut para ahli, berpendapat yang salah satunya yaitu Oka A. Yoeti menyebutkan pendapatnya tentang pengertian pariwisata adalah merupakan suatu dan dalam sebuah perjalanan yang dapat dilakukan dalam waktu singkat atau sementara waktu, yang akan diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lainnya, dengan maksud tujuannya untuk sebagai bertamasya serta rekreasi dalam menikmati sebuah perjalanan guna untuk memenuhi keinginan beraneka macam dan bukan sebagai usaha (*business*) untuk mencari nafkah di tempat yang akan dikunjunginya, tapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka macam.⁷ Sedangkan Hunzeiker dan K. Krapt memberikan definisi pariwisata sebagai berikut: "*tourism is the totally of relationship and phenomena arising from the travel and stay of the strangers provide the stay door not imply the establishment of the permanent resident.*" Artinya:kepariwisataan adalah keseluruhan gejala-gejala yang dtimbulkan oleh perjalanan dan tinggalnya orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan si orang yang tinggal itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktifitas yang bersifat sementara itu.⁸

Dari dua definisi tersebut diatas terkandung makna bahwa:

- a. Pariwisata merupakan perjalanan untuk rekreasi dan perjalanan itu bukan untuk mendapatkan penghasilan, tetapi untuk mengeluarkan uang. Daerah yang menjadi tujuan perjalanan akan memperoleh pemasukan pendapatan dari

⁶ Ade Riawan, Akademi Pariwisata Indraprasta Yogyakarta, 2 September 2017, <http://ejurnal/index.php/khasanah/article/download/2322/1715>, (16.10)

⁷ Oka Yoeti, 1995, Pengantar Ilmu Pariwisata, Bandung, Angkasa, hlm. 6.

⁸ *Ibid*, hlm. 8-9.

pengeluaran perjalanan itu. Pendapatan itu dapat dipergunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dapat memajukan pendapatan daerah.

- b. Pariwisata berhubungan dengan semua hal yang ditimbulkan oleh perjalanan itu, yaitu adanya tujuan perjalanan (obyek wisata), dan fasilitas pendukung (penyedia angkutan dan tempat tinggal sementara).

Tujuan penyelenggaraan kepariwisataan yang ingin dicapai oleh UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisata adalah:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa.⁹

2. Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Sedangkan bila dikaitkan dengan

⁹ *Ibid*, Pasal 2.

pelaksanaan urusan/kewenangan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Urusan Kabupaten Bantul, maka Dinas Pariwisata mengampu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Pariwisata. Kemudian penjabaran dari tugas pokok Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 126 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai:

- a. Perumusan kebijakan bidang pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.

Bidang Pengembangan Destinasi, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas:

- 1) Seksi Obyek Daya Tarik Wisata;

- 2) Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata.¹⁰
- c. Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas:
 - 1) Seksi Sumber Daya Manusia;
 - 2) Seksi Kelembagaan Pariwisata.
- d. Bidang Pemasaran, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas:
 - 1) Seksi Analisis Pasar dan Kerjasama;
 - 2) Seksi promosi dan Pelayanan Informasi Wisata.
- e. UPT
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2016:

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas:
 - a) Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata, sedangkan sekretaris menjalankan fungsinya sebagai berikut:
 - a) Penyusunan rencana kerja sekretariat;
 - b) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c) Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi.;

¹⁰ Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2017, "Renstra Dispar 2016-2021", hlm.5

- d) Pengelolaan barang milik daerah;
- e) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi dilingkungan Dinas Pariwisata;
- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata;
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat; dan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi, serta penatausahaan keuangan dan barang milik daerah, sedangkan Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
- c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran;
- e) Penyiapan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f) Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- g) Penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- h) Penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian, dan

j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan Kepegawaian dan menyelenggarakan sebagai fungsinya sebagai berikut:

a) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian;

b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;

c) Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;

d) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;

e) Penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;

f) Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;

g) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;

h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;

i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan

j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Pengembangan Destinasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata, serta sarana dan prasarana dan jasa usaha pariwisata menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

a) Penyusunan rencana kerja Bidang;

b) Perumusan kebijakan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata serta sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata;

- c) Pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata, serta sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata;
 - d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata, serta sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata;
 - e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata, serta sarana prasarana jasa usaha pariwisata;
 - f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi bidang;
dan
 - g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Seksi Obyek Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a) Penyusunan rencana kerja seksi;
 - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
 - c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
 - d) Pelaksanaan pendataan dan identifikasi kondisi potensi pariwisata;
 - e) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata;
 - f) Pelaksanaan sinergitas pengembangan daya tarik wisata secara terpadu dengan stakeholder pariwisata dan instansi terkait;
 - g) Pasilitasi pengembangan event kepariwisataan;
 - h) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata;

- i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
 - j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
 - k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 7) Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan usaha jasa pariwisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a) Penyusunan rencana kerja seksi;
 - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata;
 - c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata;
 - d) Penyiapan bahan penyusunan pedoman penataan kawasan pariwisata;
 - e) Penyiapan bahan perencanaan fasilitasi sarana dan prasarana pariwisata;
 - f) Penyiapan dan penyusunan data usaha dan investasi sarana dan prasarana pariwisata;
 - g) Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan sarana prasarana dan usaha jasa pariwisata;
 - h) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia bidang kepariwisataan;
 - i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia bidang kepariwisataan;

- j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi seksi;
dan
 - k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 8) Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a) Penyusunan rencana kerja bidang;
 - b) Perumusan kebijakan bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 - c) Pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 - d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 - e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 - f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi bidang;
dan
 - g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 9) Seksi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia bidang kepariwisataan serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja seksi;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, bidang kepariwisataan;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia bidang kepariwisataan;
- d) Penyusunan analisis potensi sumber daya manusia bidang kepariwisataan;
- e) Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia bidang kepariwisataan;
- f) Penyiapan bahan penyusunan pedoman standar kompetensi bidang kepariwisataan;
- g) Fasilitas penyelenggaraan uji kompetensi sumber daya manusia bidang kepariwisataan;
- h) Peningkatan kualitas masyarakat dalam mendukung pariwisata;
- i) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang kepariwisataan;
- j) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia bidang kepariwisataan;
- k) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia bidang kepariwisataan;
- l) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi seksi;
dan
- m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10) Seksi kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan pariwisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja seksi;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kelembagaan kepariwisataan.
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan kepariwisataan;
- d) Pelaksanaan peningkatan kemampuan manajemen kelembagaan kepariwisataan;
- e) Pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif;
- f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kepariwisataan;
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kelembagaan kepariwisataan;
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11) Bidang Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang analisis pasar, kerjasama, promosi, dan pelayanan informasi pariwisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja bidang;
- b) Perumusan kebijakan bidang analisis pasar, kerjasama, promosi, dan pelayanan informasi pariwisata;
- c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang analisis pasar, kerjasama, promosi, dan pelayanan informasi pariwisata;

- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang analisis pasar, kerjasama, promosi, dan pe;ayanan informasi pariwisata;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi bidang;
dan
- f) Pelakanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

12) Seksi Analisis Pasar dan Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang analisis pasar dan kerjasama pariwisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja Seksi;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang analisis pasar dan kerjasama pariwisata;
- c) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi pasar kepariwisataan;
- d) Pelaksanaan kerjasama dengan stakeholder kepariwisataan;
- e) Fasilitasi pelaksanaan kerjasama pariwisata antar stakeholder pariwisata;
- f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang analisis pasar dan kerjasama pariwisata;
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang analisis pasar dan kerjasama pariwisata;
- h) Pelaksanaan monitorng, evaluasi, serta pelaporan tugas dan fungsi seksi;
dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang telah diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13) Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang promosi dan pelayanan informasi pariwisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja seksi;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang promosi dan pelayanan informasi pariwisata;
- c) Pelaksanaan pengembangan promosi pariwisata secara terpadu baik di dalam maupun di luar negeri;
- d) Pengelolaan pusat informasi pariwisata, pemberian layanan informasi dan penyebarluasan bahan informasi dan promosi pariwisata kepada wisatawan dan masyarakat.
- e) Pelaksanaan promosi kepariwisataan melalui media cetak dan elektronik;
- f) Pengkoordinasian, pembinaan, partisipasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi kepariwisataan secara terpadu dengan stakeholder pariwisata dan instansi terkait;
- g) Pemanfaatan budaya untuk promosi pariwisata;
- h) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang promosi dan pelayanan informasi pariwisata;
- i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang promosi dan pelayanan informasi pariwisata;
- j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi seksi;
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14) Rincian Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Kemudian program pendukung untuk pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Pariwisata adalah:

a. Program pelayanan administrasi perkantoran.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme pelayanan dan sistem manajemen administrasi pemerintahan dan pembangunan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- 1) Penyediaan jasa seperti surat menyurat;
- 2) Penyediaan jasa komunikasi serta sumber daya air dan listrik;
- 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 5) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
- 6) Penyediaan alat tulis kantor;
- 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 9) Penyediaan bahan bacaan, dan peraturan perundang-undangan;
- 10) Penyediaan makanan dan minuman;
- 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- 12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
- 13) Penyediaan jasa keamanan.

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik sesuai dengan kemampuan daerah. program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- 1) Pemeliharaan rutin/berkala gudang kantor;

2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

3) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair;

4) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelaporan keuangan dan kinerja kantor. Dimana program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;

2) Perencanaan dan kordinasi program kegiatan.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya merupakan suatu ketersediaan yang dimiliki dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Secara umum gambaran kondisi dari sumber daya di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dijelaskan bahwa jumlah sumber daya manusia di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dikategorikan berdasarkan jenis pendidikan dan pangkat/golongan. Dari sisi jenis pendidikan, latar belakang pendidikan masih didominasi oleh SMA, sedangkan dari sisi golongan, didominasi oleh golongan III. Secara detail kondisi sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1

Jumlah SDM berdasarkan jenis pendidikan dan golongan Dinas Pariwisata
Kabupaten Bantul Tahun 2017

Jenis Pendidikan							Jml					Jml
SD	SMP	SMA	Sarmu d/D2 /D3	S1	S2	S3		I	II	III	IV	
7	15	33	8	11	4	-	78	7	40	25	6	18

Sumber:Dinas Pariwisata 2017

4. Aset Pariwisata

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan pariwisata terkait dengan ketersediaan destinasi pariwisata dan komponen pendukungnya sebagai prasyarat utama dalam menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Adapun ragam aset pariwisata tersebut terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2

Aset pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2017

No.	Aset pariwisata	Jumlah
1	Wisata alam	21 Lokasi
2	Wisata Buatan	91 Lokasi
3	Desa Wisata	37 Desa
4	Hotel dan Penginapan	106 Unit
5	Restoran	201 Unit
6	Biro Perjalanan Wisata	28 Unit
7	Toko Souvenir dan Oleh-oleh	7 Unit
8	Pramuwisata	51 Orang
9	Pokdarwis	39 Kel

Sumber: Dinas Pariwisata 2017

5. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi. Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dalam arti misi membantu secara lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Mengacu pada pemahaman tersebut di atas dan dalam rangka mendukung terwujudnya visi Kabupaten Bantul “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI)”. Dengan Misi pembangunan pariwisata Kabupaten Bantul saat ini adalah sebagai berikut:

Misi 1:

Melestarikan serta mengembangkan pariwisata yang berbasis pada budaya, alam, dan minat khusus yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Misi 2:

Meningkatkan profesionalisme pelayanan pariwisata melalui peningkatan kualitas kelembagaan, manajemen dan sumberdaya manusia.

Misi 3:

Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisata dan lama tinggal.

Mengacu pada pernyataan visi dan misi pembangunan pariwisata di Kabupaten Bantul, maka tujuan pembangunan pariwisata Kabupaten Bantul yang hendak dicapai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul ialah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pengembangan daerah pariwisata yang memberikan penguatan pada pengembangan pariwisata daerah.
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dengan didukung peran serta dan sinergi kemitraan antar pelaku wisata serta media pemasaran yang efektif.
6. Kontribusi retribusi parangtritis dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul.

Meningkatnya sektor pariwisata ditandai dengan bertambahnya jumlah wisatawan, menuntut adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung.¹¹ Dimana jumlah kunjungan wisata ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah melalui retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dipungut oleh dinas

¹¹ Anggalih Bayu Muh.Kamin, Perwujudan Sistem Politik intrakomuitas dan Sinergi Pengelolaan Lingkungan, 19 Januari 2017, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/download/882/536>, (15.39)

pariwisata khususnya kawasan wisata pantai parangtritis. Diharapkan bahwa jumlah pengunjung/wisatawan ini dapat meningkat daitahun ketahun, dimana retribusi ini diambil dari kawasan wisata pantai parangtritis. Perkembangan dari kunjungan wisatawan dari tahun ketahun dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3

Tabel Kunjungan wisatawan pantai parangtritis Tahun 2014-2015

No.	Tahun	Jumlah Pengunjung (orang)
1.	2014	1.879.000
2.	2015	1.999.870
3.	2016	2.800.800

Sumber:sektor pariwisata, seni dan budaya APBD Kabupaten Bantul, 2017.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisata setiap tahunya mengalami peningkatan, maka berpengaruh terhadap penerimaan PAD dari sektor pariwisata. Untuk lebih jelasnya berikut tabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Retibusi Kawasan Wisata Parangtritis di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2016.

Tabel 4

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Kawasan Wisata Parangtritis
Kabupaten Bantul Tahun 2014-2016

Tahun	Target	Penerimaan	Realisasi
2014	8.094.067.500,00	8.318.950.000,00	102,78
2015	9.170.223.750,00	9.478.437.500,00	103,36
2016	9.655.537.500,00	10.732.243.750,00	111,15

Sumber: "Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, 2017."

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari adanya jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat pula. Keberhasilan pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan pada retribusi obyek wisata sebagai akibat dari kenaikan pada jumlah pengunjung obyek wisata parangtritis.

B. Hambatan dalam Pengelolaan Retribusi Kawasan Wisata Parangtritis

Dalam pengelolaan Retribusi Kawasan Wisata Parangtritis yang telah disebutkan sebelumnya, juga tidak terlepas dari kendala-kendala yang menghambat Dinas Pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kendala-kendala tersebut meliputi:

1. Tempat pemungutan retribusi langsung ke jalan umum yang mengakibatkan kurangnya penarikan pendapatan, dalam hal ini petugas pemungut retribusi terkadang sulit untuk membedakan antara penduduk sekitar dengan wisatawan. Hal ini dikarenakan karena tidak adanya ketentuan atau tidak adanya suatu tanda pengenal untuk mengenali penduduk asli yang hendak memasuki obyek wisata, sehingga petugas kesulitan untuk mengenali.
2. Masih kurangnya personil atau tenaga kerja yang bertugas untuk melakukan pemungutan retribusi di TPR baik di TPR induk Parangtritis maupun TPR Pantai Depok yang berada di sebelah Barat Pantai Parangtritis, dalam hal ini perlu penambahan personil. Adapun personil yang bertugas di tempat pemungutan retribusi adalah berjumlah tujuh orang di antaranya yaitu TPR induk dengan TPR Pantai Depok. Oleh karena itu penambahan personil yang di butuhkan berjumlah sepuluh orang untuk ditempatkan di TPR induk dan TPR Pantai Depok, sehingga tujuh belas personil atau tenaga kerja tersebut tidak kesulitan dalam bertugas di tempat pemungutan retribusi.